



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 18 Desember 2019

Nomor : 824/ 422/ III. 1/ BKD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tata Cara Pelaksanaan
Mutasi PNS Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

K e p a d a
Yth. 1. Walikota/ Bupati
Se - Kalimantan Tengah
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah
di -
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019, maka untuk tertib administrasi dan pembinaan PNS, diminta perhatian Saudara terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam memberikan persetujuan pindah maupun persetujuan menerima kepada PNS yang bermohon pindah dalam lingkungan daerah sendiri atau ke luar daerah, agar dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan masa kerja dan memperhatikan kebutuhan organisasi.
2. Mutasi PNS hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan harus melalui mekanisme dan prosedur serta kelengkapan syarat kepindahan.
3. Untuk mutasi PNS atas permintaan sendiri, diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi;
 - d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian;
 - e. tidak sedang dalam proses mengajukan usul kenaikan pangkat.
4. Prosedur dan syarat mutasi pindah PNS Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

- Kepala Kantor BKN Regional VII Banjarmasin;

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 824/ 422/ III. 1/ BKD

Tanggal : 18 Desember 2019

Perihal : Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

PERSYARATAN MUTASI PNS KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat persetujuan mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - k. surat persetujuan mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal dan instansi penerima harus asli (minimal ditunjukkan saat menyerahkan berkas);
 - l. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun atau 8 (delapan) tahun sebelum Batas Usia Pensiun;
 - m. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - n. menyerahkan softcopy berkas kelengkapan usul mutasi dalam bentuk pdf; dan
 - o. mengikuti seleksi perpindahan PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019.
3. Seleksi perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf o meliputi seleksi administrasi dan Tes Kompetensi, yang pelaksanaannya akan diberitahukan kemudian melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



LAMPIRAN II : SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 824/ 422/ III. 1/ BKD
Tanggal : 18 Desember 2019
Perihal : Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

PROSEDUR MUTASI

Dalam rangka memperjelas pelaksanaan mutasi PNS, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mutasi PNS Dalam 1 (satu) Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

- a) Mutasi PNS antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) PPK kabupaten/ kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/ kota instansi asal untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK kabupaten/ kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/ kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/ kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.
- b) Mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten/ kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) PPK kabupaten/ kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/ kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.
- c) Mutasi PNS dari kabupaten/ kota dalam satu provinsi ke provinsi yang bersangkutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) PPK provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/ kota instansi asal untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK kabupaten/ kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/ kota memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.

2. Mutasi PNS Antar Kabupaten/ Kota Antar Provinsi Dan Antar Provinsi

- a) Mutasi PNS antar kabupaten/ kota antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) PPK kabupaten/ kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/ kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

- (2) Apabila PPK kabupaten/ kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/ kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/ kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur yang membawahi kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- b) Mutasi PNS dari kabupaten/ kota pada satu provinsi ke provinsi lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) PPK provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/ kota instansi asal untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK kabupaten/ kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/ kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- c) Mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten/ kota pada provinsi lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) PPK kabupaten/ kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/ kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur yang membawahi kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- d) Mutasi PNS antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) PPK provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- 3) **Mutasi PNS dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan Mutasi Antar Instansi Pusat**
- a) Mutasi PNS dari provinsi/ kabupaten/ kota ke Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) PPK Instansi Pusat sebagai instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK provinsi/ kabupaten/ kota instansi asal untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK provinsi/ kabupaten/ kota instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi/kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK Instansi Pusat sebagai instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN untuk menetapkan keputusan mutasi.
- b) Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke provinsi/ kabupaten/ kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) PPK provinsi/ kabupaten/ kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK Instansi Pusat menyetujui, maka PPK Instansi Pusat memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi/ kabupaten/ kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk menetapkan keputusan mutasi
- c) Mutasi PNS antar Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) PPK Instansi Pusat sebagai instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
 - (2) Apabila PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja menyetujui, maka PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja memberikan persetujuan mutasi.
 - (3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK Instansi Pusat sebagai instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN untuk menetapkan keputusan mutasi.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

